

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki dua jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, pajak hotel dan restoran termasuk dalam penerimaan

pendapatan pajak terbesar diantara penerimaan pajak lainnya. Pajak hotel menurut Peraturan Daerah (Perda) Sleman No. 1 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Perda Sleman No. 9 Tahun 2015 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel sebagai penyedia jasa penginapan/peristirahatan. Pajak restoran menurut Perda Sleman No. 2 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Perda Sleman No. 10 Tahun 2015 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagai penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya.

Terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, pandemi ini juga berdampak pada sektor pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia terutama di Indonesia. Pengaruh dari pandemi ini mengakibatkan pendapatan negara maupun daerah tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Dalam hal ini pemerintah tidak hanya mengupayakan tindakan kesehatan dan penanganannya, akan tetapi pemerintah juga melakukan upaya untuk menjalankan sektor ekonomi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menangani pandemi Covid-19 ini. Dalam hal ini pemerintah pusat memberlakukan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk penanganan pandemi Covid-19 dari segi kesehatan.

Sedangkan dari segi ekonomi dan sosial pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan Peraturan Bupati (Perbup) No. 23 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya kebijakan ini pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan

solusi dalam menangani pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung di daerah Kabupaten Sleman.

Sektor ekonomi yang terdampak diantaranya adalah sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Pemenuhan pendapatan pajak yang terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan pemerintah menentukan kebijakan yang harus diambil agar dapat memenuhi target Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kabupaten Sleman. Pendapatan di daerah mengalami potensi penurunan PAD lebih dari Rp 350 miliar, penurunan ini terkait dengan pendapatan pajak hotel dan restoran yang memiliki porsi 30%-35% dan sumber lainnya seperti hiburan hingga Penerangan Jalan Umum (PJU).

Sebelum adanya pandemi Covid-19 ini pemerintah daerah merencanakan penerimaan PAD sebesar Rp1,1 triliun yang kemudian diubah menjadi Rp700 miliar pada masa pandemi. Dalam hal ini pemerintah daerah melakukan upaya seperti mendaftarkan dan mengawasi objek pajak baru maupun objek pajak yang belum terdaftar dari wajib pajak serta melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan persoalan hukum yang terkait dengan kewajiban wajib pajak.

Upaya tersebut dilakukan untuk menangani penurunan pendapatan yang signifikan pada PAD Kabupaten Sleman yang disebabkan oleh wajib pajak yang meminta keringanan dan pengurangan terhadap pajak usaha yang harus dibayar. Besarnya realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta rasa keingintahuan dan keresahan akibat terjadinya pandemi Covid-19 membuat penulis tertarik

untuk mengangkat topik pembahasan ini pada Karya Tulis Tugas Akhir. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman mengenai pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan pendapatan pajak hotel dan restoran. Selain itu, penulis ingin mengetahui peran serta yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penerimaan pajak hotel dan restoran pada masa pandemi Covid-19. Maka dari itu penjabaran mengenai topik permasalahan yang diangkat oleh penulis akan dirangkum dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “ANALISIS PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN SLEMAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman pada masa pandemi Covid-19?
3. Apa peran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman untuk menangani penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman pada masa pandemi Covid-19
2. Mengetahui penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman pada masa pandemi Covid-19
3. Mengetahui peran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman untuk menangani penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran pada masa pandemi Covid-19

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi pembahasan permasalahan hanya pada penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran saat pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga tahun 2021 dengan data pembanding sebelum terjadi pandemi Covid-19 yakni penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran di tahun 2016 hingga tahun 2019 di Kabupaten Sleman. Penulis akan mengambil data yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan BKAD Kabupaten Sleman.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk menambah wawasan mengenai pajak daerah khususnya pemungutan pajak hotel dan restoran pada masa pandemi Covid-19 serta diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat praktis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengimplementasi pengetahuan mengenai penerimaan asli daerah yang berfokus pada pajak hotel dan restoran. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi kepada pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada masa pandemi Covid-19.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan oleh penulis untuk mendasari pembahasan masalah pada objek penelitian. Selain itu juga terdapat kajian literatur yang mendukung topik penelitian.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Pada bab ini juga menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai teori dan fakta yang diperoleh dari literatur yang mendukung objek penelitian. Selain itu juga terdapat hasil wawancara yang telah penulis lakukan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman.